


**SKRIPSI**

**SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Oleh:**

**FARRA TIA WARDANI  
NPM. 14118204**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2018 M**

**SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA  
DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**FARRA TIA WARDANI**  
NPM. 14118204

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.  
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2018 M**

Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Persepektif  
Ekonomi Islam

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Strata Satu

oleh:

Farra Tia Wardani

14118204

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI  
DIPASENA UTAMA DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Nama : **Farra Tia Wardani**  
NPM : 14118204  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Desember 2018  
Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Farra Tia Wardani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Farra Tia Wardani**  
NPM : 14118204  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI  
DIPASENA UTAMA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Desember 2018  
Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0091 /ln. 28-3 / D / PP.00-9 / 01 / 2019

Skripsi dengan judul: SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, disusun oleh: Farra Tia Wardani, NPM 14118204, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 27 Desember 2018

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.


Penguji I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

# SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## ABSTRAK

Oleh:

FARRA TIA WARDANI

Penelitian ini mengkaji tentang sistem bagi hasil apa yang digunakan oleh petambak udang Bumi Dipasena Utama dan apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara, kemudian diolah dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematika data, dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *syirkah* yaitu *syirkatul abdan* dan *syirkatul 'inan*. Dilihat dari rukun dan syarat *syirkatul abdan* maupun *syirkatul 'inan*, hampir keseluruhan telah petambak dan pemilik modal penuhi. Hanya saja, pada syarat pembagian kerugian mereka belum memenuhi syarat ketentuan kerugian. Ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka sistem kerja sama yang para petambak udang lakukan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam kerja samanya mereka merasa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua kesepakatan ditentukan bersama dengan rela sama rela.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Farra Tia Wardani

NPM :14118204

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan :Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2018



**Farra Tia Wardani**  
NPM. 14118204

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS:An Nissa: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Wiwik Sriwijayati, S.pd.I. dan Bapak Munasir yang tak pernah lelah memberi dukungan, do'a dan kasih sayangnya sampai hari ini.
2. Adikku, Nafian Dafa Fahrezi yang tanpa ia sadari telah memotivasiku untuk menggapai cita-cita guna menjadi contoh yang baik baginya dikemudian hari.
3. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan di Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah ikut serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya, memberikan kesehatan jasmani, rohani serta petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun.


Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana ekonomi.

Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dosen Pembimbing I Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH. dan dosen pembimbing II Ibu Esty Apridasari, M.Si yang telah memberikan arahan dan saran hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Masyarakat Bumi Dipasena Utama yang telah memberikan informasi dan masukan kepada penulis.

Penulis sadar bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, November 2018

  
Farra Tia Wardani  
14118204

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Syirkah .....	9
1. Definisi Syirkah .....	9
2. Dasar Hukum Syirkah .....	10
3. Macam-Macam Syirkah .....	12
B. Bagi Hasil .....	21
C. Ekonomi Islam .....	23
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	23
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam .....	24
3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	32

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Alat Pengumpulan Data
7. Dokumantasi
8. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk individu manusia tidak terlepas dari makhluk sosial lainnya, dengan sifat alamiah manusia memerlukan berbagai peran orang lain guna saling memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, menandakan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Tak jarang para pengusaha melakukan kerja sama dengan orang lain guna mempermudah perolehan modal mereka dan memaksimalkan laba mereka. Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing.<sup>1</sup> Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup>

Hadirnya ekonomi Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam

---

<sup>1</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156

<sup>2</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.492

sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di muka Bumi. Ekonomi Islam menjadi gerakan perubahan dalam ruang lingkup perekonomian di dunia. Ekonomi Islam diharapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian dunia sebelum ini.

Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela. Tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi.

Bentuk sistem bagi hasil dibidang usaha dalam Islampun banyak ragamnya, ada musyarakah atau syirkah, mudharabah, musaqah, dan muzara'ah. Secara umum gambaran sistem kerja sama dalam Islam yaitu usaha antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>3</sup>

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah mitra yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah adil, dengan tidak memberatkan sebelah pihak. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Islam menginginkan agar pelaku bisnis melakukan kontrak dengan cara yang baik agar terjaga kebenaran dan menjauhi segala bentuk ketidak adilan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.128

berbagai bentuk transaksi komersial selama berada pada jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Tambak adalah suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah budidaya perairan yang biasanya letaknya di dekat pantai. Tambak biasanya diisi dengan air payau. Kultivan yang dibudidayakan di tambak adalah ikan bandeng, ikan nila, kepiting bakau, dan udang. Tak jarang para pengusaha tambak membutuhkan mitra untuk menjalankan usaha tambaknya, baik sebagai pemberi modal ataupun pengelola tambak.

Bumi Dipasena Utama merupakan desa yang dibangun berdasarkan pembuatan salah satu pertambakan udang terbesar di dunia yaitu PT. Dipasena Citra Darmaja. PT. Dipasena Citra Darmaja didirikan pada 23 Oktober 1987 oleh Sjamsul Nursalim dan pada tahun yang sama, telah diberikan konsesi pertama untuk mengembangkan 16.250 hektar lahan, 18.000 petak tambak di 16 blok. Bumi Dipasena terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada tahun 1992, perusahaan mulai mengekspor udang ke Amerika Serikat, Jepang, dan sebagian negara-negara Eropa.

Pada tahun 1997, Citra negara Indonesia dimata dunia sempat terangkat sebagai produsen udang terbesar kedua di dunia. Kontribusi nyata telah dilakukan PT. Dipasena Citra Darmaja, mengutip data Bank Indonesia

Dipasena menyumbang devisa negara sebanyak 167 juta dolar Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Pada tahun 1998, pamor Dipasena mulai turun, karena sistem inti plasma yang dilakukan petambak dengan perusahaan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan hidup para petambak. Mekanisme sistem inti plasma yang saat itu membebani petambak adalah petambak diwajibkan menjual hasil panennya kepada perusahaan dengan penentuan harga udang diatur oleh perusahaan tanpa diketahui petambak, dengan demikian petambak tidak mempunyai alternatif penjualan harga udang. Hasil panen langsung diptong modal awal, biaya operasional, kebutuhan hidup, dan cicilan pinjaman bank. Akibatnya petambak plasma selalu mengalami defisit setiap bertransaksi dengan perusahaan. Selama bertahun-tahun petambak plasma berhutang kepada pihak BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) dan tidak pernah lunas justru malah bertambah.

Pada saat itu, para petambak membuat persatuan yang diberi nama P3UW (Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu) mereka melakukan unjuk rasa dan bertekad untuk tidak melanjutkan kemitraan dengan PT. Dipasena Citra Darmaja dan mendesak pemerintah mengambil alih manajemen tambak terpadu terbesar di Asia Tenggara itu. Selama belum ada kesimpulan mengenai perusahaan, para petambak tetap melanjutkan kegiatan ekonomi bertambaknya dengan modal yang dimiliki masing-masing orang.

---

<sup>4</sup> [https://www.kompasiana.com/udozkarzi/kisah-runtuhnya-kerajaan-bisnis-udang\\_5510cdb581331d738bc7022](https://www.kompasiana.com/udozkarzi/kisah-runtuhnya-kerajaan-bisnis-udang_5510cdb581331d738bc7022), diakses pada tanggal 15 Mei 2018

Pada tahun 2008 Sjamsul Nursalim berhasil menjual PT. Dipasena Citra Darmaja kepada PT. Aruna Wijaya Sakti. Ketika PT. Aruna Wijaya Sakti mengambil alih, semua infrastruktur yang rusak akibat unjuk rasa maupun keadaan alam mulai dibenahi. Sistem kerja sama petambak dengan PT. Aruna Wijaya sakti lebih jelas dan menguntungkan petambak. Modal diberikan oleh PT. Aruna Wijaya sakti lewat pinjaman bank, ketika petambak panen, hasilnya hanya dipotong biaya operasional dan biaya bunga bank. PT. Aruna Wijaya Sakti hanya mengambil keuntungan dari penjualan pakan udang, benur, bensin, obat-obatan udang, dan lain sebagainya.

Kerja sama petambak dengan PT. Aruna Wijaya Sakti berjalan baik hanya sampai pada tahun 2011 karena PT. Aruna Wijaya Sakti tidak mampu memberi fasilitas secara merata kepada seluruh desa dan terjadi unjuk rasa kecil yang membuat PT. Aruna Wijaya Sakti mundur dari Bumi Dipasena. Setelah kemunduran PT. Aruna Wijaya Sakti, para petambak beralih bekerja sama dengan sesama petambak lainnya sampai pada hari ini.

Kini status lahan tambak telah beralih kepemilikan kepada petambak, setelah empat petambak udang Bumi Dipasena dihadirkan oleh Jaksa Komisi Pemberantas korupsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta sebagai saksi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).<sup>5</sup> Pemberian sertifikat lahan diberikan secara bertahap selama empat tahun yang disaksikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian

---

<sup>5</sup> <https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2018/07/26/petambak-tulangbawang>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 07 Oktober 2017.

Dengan kemandirian para petambak, lahan tambak udang masih menjadi jalan rezeki bagi mereka. Bagi para petambak yang memiliki modal mereka memilih untuk bertambak mandiri, namun tak jarang juga petambak yang memiliki modal lebih bekerja sama dengan petambak lainnya. Bentuk kerja sama setiap petambakpun berbeda-beda. Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan dengan Bapak Tugiyono selaku kepala desa Bumi Dipasena Utama, setidaknya ada tiga macam bentuk kerja sama yang petambak udang dan pemilik modal jalankan. Tiga bentuk kerja sama itu antara lain:

1. Modal berupa uang yang diberikan pemilik modal kepada petambak untuk semua kebutuhan operasional mulai dari benur udang, pakan, bensin dan lainnya. Modal berupa uang ini diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan guna menghindari adanya kecurangan dari pihak petambak. Dalam pembagian keuntungan, pemilik modal memotong 3 sampai 5 poin atau Rp 3000 sampai Rp 5000 perkilogram harga udang. Jumlah pemotongan poin dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, kerugian ditanggung oleh petambak.
2. Pemilik modal memberikan atau membiayai langsung benur, pakan, bensin dan seluruh kebutuhan lainnya sampai pada panen tiba. Pembagian keuntungannya berdasarkan presentase yang disepakati. Ada yang menggunakan presentase 70:30, 60:40, 65:35 dan sebagainya. Dalam kesepakatan ini, petambak tidak menanggung kerugian sama sekali dikarenakan pemilik modal sudah mengambil keuntungan yang besar.
3. Ketika udang sudah berumur 40 hari, berat udang sudah mencapai 6-8 gram, petambak mulai bekerja sama dengan pemilik modal karena kebutuhan operasional udang mulai besar. Dalam pembagian keuntungannya, pemilik modal memotong 1 poin atau Rp 1000 perkilogram harga udang. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung petambak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bapak Tugiyono, Prasurey pada 23 Januari 2018 dengan Kepala Desa Bumi Dipasena Utama, Rawa Jitu, Tulang Bawang

Berdasarkan sejarah terbentuknya pertambakan udang Bumi Dipasena Utama, dan keberagaman sistem kerja sama yang digunakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bentuk sistem bagi hasil apa yang saat ini digunakan para petambak udang Bumi Dipasena Utama dan apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan diatas, maka muncul rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk sistem kerja sama bagi hasil yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama?
2. Apakah sistem bagi hasil yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian sudah tentu memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sama halnya dalam penelitian ini juga memiliki tujuan dan manfaat penelitian yaitu:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Ingin mengetahui sistem kerja sama bagi hasil apa yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama.
- b. Ingin mengetahui apakah sistem kerja sama bagi hasil yang digunakan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoristis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoristis
  - 1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya ekonomi Islam, dalam konsep sistem kerja sama bagi hasil tambak udang Bumi Dipasena Utama.
  - 2) Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.
  
- b. Secara Praktis
  - 1) Merupakan sumbangsih keilmuan wawasan kepada umat Islam terkait dengan pelaksanaan kerja sama bagi hasil tambak udang Bumi Dipasena Utama.
  - 2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam masyarakat tentang konsep kerja sama bagi hasil tambak udang Bumi Dipasena Utama.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relavan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Masalah kerja sama bagi hasil merupakan masalah yang tidak baru lagi untuk diangkat dalam penelitian skripsi atau ruang lingkup lainnya. Sebelumnya telah ada karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai kerja sama sistem bagi hasil atau seperti skripsi yang ditulis oleh:

1. Linda Apriyanti dengan judul “Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung)” yang membahas mengenai kerja sama antara pemilik angkutan umum dengan supir dimana mereka membagi keuntungan berdasarkan hasil yang didapat dalam sehari antara 25.000 sampai 40.000 rupiah tergantung besaran pendapatan. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme sistem bagi hasil. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, juga pada kejelasan pembagian keuntungan yang didapat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Linda Apriyanti, *Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung)*, STAIN, 2011

2. Yuliyanti dengan judul “Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga desa Rantau Fajar kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur) yang membahas mengenai kerja sama bagi hasil ternak sapi yang pembagian keuntungannya sama 50:50 atas anak sapi yang akan lahir nantinya. Namun kerugiannya hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti mengenai jumlah ketentuan pembagian keuntungan dan pembagian kerugiannya. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, juga pada hasil analisis yang didapat.<sup>8</sup>
3. Tri Aris Mawanto dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Garapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)” yang membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah dimana kerugian ditanggung bersama atas dasar saling percaya. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti mengenai mekanisme sistem bagi hasil yang dijalankan oleh pemilik modal dan pengelola. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, juga pada kesepakatan penentuan apabila mengalami kerugian.<sup>9</sup>

Berdasarkan masing-masing persamaan dan perbedaan skripsi yang peneliti garap dengan ketiga skripsi di atas maka persamaan secara umum terletak pada kesamaan meneliti mengenai mekanisme sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaan secara umum adalah peneliti belum mengetahui akad sistem bagi hasil apa yang digunakan oleh petambak udang Bumi Dipasena Utama. Selain itu tempat yang peneliti teliti adalah sebuah lahan besar yang dulunya adalah perusahaan besar yang pernah menaikkan citra Indonesia dan kini telah beralih status menjadi milik perorangan.

---

<sup>8</sup> Yuliyanti, *Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga desa Rantau Fajar kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*, STAIN Metro, 2015

<sup>9</sup> Tri Aris Mawanto, *Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Garapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)*, IAIN Metro, 2017

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi Inggris dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shaibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu.

Pola utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengelola. Adapun

---

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 105

pembagian proporsi keuntungan dan kerugian bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut ini:
  - 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
  - 2) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.
- b. Pembagian proporsi kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra usaha menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyerahkan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang, Apabila tidak demikian, akad tidaklah sah.

Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian harus sesuai dengan jumlah penyertaan modal. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang dikenal dalam pepatah: Keuntungan ditentukan berdasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian tergantung pada proporsi jumlah dana yang dikeluarkan masing-masing pihak yang berserikat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 54

## 2. Landasan Hukum Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al-Qur'an:

1) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "...Mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga..."<sup>12</sup>

2) Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."<sup>13</sup>

b. Menurut Al-Haidst

1) Hadis riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي حَيِّنَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 63

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 363

Artinya: “Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu’) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah Swt berfirman, “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka.”<sup>14</sup>

- 2) Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya “pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati.”<sup>15</sup>

### 3. Macam-Macam Sistem Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *muzara’ah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *musyarakah (syirkah)*. Berikut penjelasan mengenai keempat akad tersebut:

#### a. *Muzara’ah*

*Muzara’ah* menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar’i* (bekerja sama dibidang pertanian). Makna *muzara’ah* menurut para ulama adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

Pada akad *muzara’ah* sama halnya dengan akad *musaqah* dan *mudharabah* yaitu, antara petani dan pemilik sawah sama-sama dapat menikmati hasil dari perkongsian mereka. Petani yang mempunyai keahlian dapat mengaplikasikan keahliannya dan menikmati hasil

---

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunnah Abu Daud:seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunah Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 904

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemorer*, h. 130

pertanian walaupun dia tidak mempunyai sawah. Pemilik sawah dapat menikmati hasil sawahnya walaupun dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sawahnya.<sup>16</sup>

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu dalam permodalan dan memproduktifkan modal-modal yang dimiliki.<sup>17</sup> Adapun jenis-jenis *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijadikan oleh pengelola modal, yang penting usaha tersebut baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelola sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.<sup>18</sup>

2) *Mudharabah Muqayyadah*

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 218

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 175

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 128

*Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

c. *Musaqah*

*Musaqah* diambil dari kata al-saqa, yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman.<sup>20</sup> Dengan demikian, *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama petani pemilik kebun petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>21</sup> Persyariatan *musaqah* dalam Islam adalah untuk menghilangkan kesulitan diantara sesama manusia.

d. *Musyarakah*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 128

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 145

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282

*Musyarakah* menurut bahasa berarti *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.<sup>22</sup> Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>23</sup> Istilah lain dari *musyarakah* adalah syarikah atau *syirkah*. Didalam hukum, *syirkah* bermakna kerja sama (*partnership*) antara dua orang atau lebih di dalam bisnis atau kekayaan.

Berbisnis secara kerja sama telah dinyatakan sah dan legal dalam Islam. Bentuk organisasi telah ada sejak zaman dahulu selama masa hidup nabi dan para sahabat beliau. Kerja sama ini amat populer diantara kaum muslimin, tidak hanya dalam bisnis melainkan juga dalam bidang pertanian dan perkebunan.<sup>24</sup>

*Syirkah* dalam bahasa Arab berarti percampuran atau interaksi. Bisa juga diartikan membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti *syirkah* yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut *Syirkatul Amlak*. Sementara aliansi dalam beroperasi, mengisyaratkan *Syirkatul Uqud* (*Syirkah* Transaksional).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191

<sup>24</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 211

<sup>25</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 146

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara beberapa orang dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan syariah atau perinsip syariah, dimana laba dibagi dengan ketentuan perinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing mitra. Dengan adanya akad *syirkah* telah memudahkan seseorang yang mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu usaha akibat kekurangan modal atau dana maupun kekurangan tenaga ahli yang memadai karena dana dan tenaga yang dibutuhkan akan di sokong secara bersama-sama dengan mitra yang lain.

#### 1) Macam-Macam *Syirkah*

*Syirkah* terdiri dari dua macam yaitu *Syirkah* Hak Milik (*Syirkatul Amlak*), persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah dan warisan. *Syirkah* Transaksional (*Syirkatul Uqud*), akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>26</sup> Adapun macam-macam *syirkah* transaksional menurut mayoritas para ulama adalah:

##### a) *Syirkatul 'Inan*

###### (1) Pengertian *Syirkatul 'Inan*

---

<sup>26</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 148

*Syirkatul 'inan* adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu antara kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.

(2) Hukum *Syirkatul 'Inan*

*Syirkah* semacam ini diperbolehkan berdasarkan *ijma'*. Kalaupun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya.

(3) Rukun-rukun *Syirkatul 'Inan*

(a) Dua Transaktor

Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni akil baliqh dan mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena akan dikhawatirkan memasuki lubang-lubang bisnis yang diharamkan. Kalau segala aktivitas segala non muslim itu selalu dipantau oleh pihak muslim, tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim.<sup>27</sup>

(b) Objek Transaksi

Objek transaksi ini meliputi modal, usaha dan keuntungan. Modal harus diketahui jumlahnya, jika

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,h. 150

hanya spekulatif maka tidaklah sah. Hendaknya modal itu riil, ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana. Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Percampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya bentuk *syirkah* ini dan tidak disyaratkan bahwa kedua harta tersebut harus sama jenisnya.

Adapun berhubungan dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoprasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Namun masing-masing pihak juga bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan keuntungan dalam *syirkah* ini disyaratkan harus diketahui jumlahnya. Jika jumlahnya tidak diketahui, *syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 152

jika terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan presentasi tertentu. Jika berupa nilai uang tertentu saja maka *syirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *syirkah* dalam keuntungannya. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, namun dilihat dari usahanya. Rukun selanjutnya adalah pelafalan akad atau perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke arah itu melalui ucapan dan tindakan.<sup>29</sup>

(4) Berakhirnya *Syirkah Syirkatul 'Inan*

Asal daripada *syirkah* ini adalah bentuk kerja sama yang dibolehkan (bukan lazim). Masing-masing dari pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat, bahwasanya jika salah seorang ingin memberhentikan kerja sama dan ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Jadi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 153

*syirkah* ini berakhir jika salah satu pihak yang beraliansi meninggal atau gila.<sup>30</sup>

b) *Syirkatul Abdan*

(1) Pengertian *Syirkatul Abdan*

*Syirkatul Abdan* (*syirkah* usaha) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sesama dokter di klinik. Mereka mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian mereka membagi keuntungannya bersama. *Syirkah* ini dinamakan juga *syirkah shana'i*, *syirkah taqabbul* dan *syirkah 'amal*.

(2) Hukum *Syirkatul Abdan*

Para ahli Fiqih berbeda pendapat tentang disyariatnya *syirkah* semacam ini. Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sedangkan Imam Syafi'i melarangnya dengan alasan bahwa *syirkah* itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena *syirkah* dalam keuntungan dibangun di atas *syirkah* dalam modal. Sementara modal disini tidak sah.

Namun alasan Syafi'i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan dari *syirkah* adalah memperoleh

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 156

keuntungan dengan *syirkah* tersebut. Tidak hanya didasari dengan modal harta, namun juga dibolehkan dengan modal kerja saja. Bisa juga dilakukan dengan sistem penjaminan yakni masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usahanya sendiri. Masing-masing menjadi penjamin dalam setengah usaha dari penjaminan pihak lain, dan setengah usaha lain dari hak asli yang dimiliki. Sehingga terealisasi *syirkah* dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.<sup>31</sup>

(3) Rukun-rukun *Syirkah Abdan*

(a) Dua Transaktor

Dua transaktor masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas.

(b) Objek Transaksi

Objek transaksi yakni usaha dan keuntungan. Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat pendapat mereka menyatakan bahwa kesatuan usaha itu tidak disyariatkan. Karena tujuan dari *syirkah* tersebut adalah memperoleh keuntungan. Tidak ada alasannya sama sekali untuk menetapkan kesatuan usaha sebagai syarat sahnya *syirkah* ini.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 160

Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hambaliyah dalam riwayat ini, mereka menyatakan disyaratkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya *syirkah* ini. Karena konsekuensi *syirkah* ini adalah bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan kepada pihak yang lain. Adapun keuntungan dalam *syirkah* ini adalah berdasarkan kesepakatan pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan.<sup>32</sup>

(4) Berakhirnya *Syirkatul Abdan*

*Syirkah* usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerja sama dengan berdasarkan kriteria secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama.<sup>33</sup>

c) *Syirkatul Wujuh*

(1) Pengertian *Syirkatul Wujuh*

*Syirkatul Wujuh* adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu untuk dijual kembali secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 162

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 163

*Syirkah* semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. *Syirkah* ini dikuatkan oleh Firman Allah yang artinya: “*Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah.*” (Al-Ahzab:69)<sup>34</sup>

(2) Hukum *Syirkatul Wujuh*

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkan secara mutlak karena *syirkah* ini mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk berjual beli dan keduanya dibolehkan.

Kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah melarang sebagai bentuk aplikatifnya, namun membolehkan sebagai bentuk lainnya. Mereka membolehkan apabila kedua pihak tersebut bersepakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak.

Alasan mereka yang membolehkannya secara mutlak adalah karena *syirkah* itu mengandung unsur

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 164

membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk menjual, dan keduanya dibolehkan. Karena umumnya manusia telah terbiasa melakukan perjanjian kerjasama usaha tersebut diberbagai tempat tanpa pernah dibantah oleh ulama manapun.<sup>35</sup>

d) *Syirkatul Mufawadhah*

(1) Pengertian *Syirkatul Mufawadhah*

Syirkatul mufawadhah adalah setiap pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i karena ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau sebab lainnya.

(2) Hukum *Syirkatul Mufawadhah*

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum *syirkah* ini. Kalangan Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah, membolehkannya karena *syirkah* ini menggabungkan beberapa macam bentuk *syirkah* yang masing-masing dari *syirkah* itu dibolehkan secara terpisah,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 165

maka demikian pula hukumnya bila dikombinasikan. Sedangkan Imam syafi'i melarangnya karena *syirkah* ini sebetulnya perjanjian usaha yang mengandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila digabungkan.

Namun dalil ini dibantah bahwa hal yang tidak diketahui itu di maafkan karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi tidak sah bila merupakan tujuan, seperti halnya *syirkatul 'inan* dan penanam modal. Masing-masing *syirkah* itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam pembelian sesuatu yang tidak diketahui namun keduanya dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.<sup>36</sup>

### (3) Syarat-syarat *Syirkatul Mufawadhah*

Kalangan ulama memberikan syarat sahnya *syirkah* ini sebagai berikut:

- (a) Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dari awal sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka *al- Mufawadhah* itu sendiri artinya adalah penyamaan. Jika kesamaan itu tidak dimiliki salah satu pihak maka *syirkah* itu batal.
- (b) Keumuman dalam *syirkah*. Yakni diperlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah satu diantara

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 168

mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain.

- (c) Salah satu pihak yang terlibat tidak boleh memiliki saham dalam *syirkah* lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian *syirkah* lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan.
- (d) Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufawadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain dengan yang bisa mewakilinya. Berkurangnya salah satu persyaratan dapat menyebabkan *syirkah* ini berubah menjadi *syirkatul 'Inan*.<sup>37</sup>

## B. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam dilahirkan.

Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersebut melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Ekonomi dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada yang didasarkan pada wahyu ilahi.<sup>38</sup>

Pembahasan mengenai perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi yang bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Adapun pengertian ekonomi Islam menurut para ahli adalah:

- a. Muhammad Abdul Mannan, menurut Mannan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 170

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 17

masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

- b. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy, menurut Ash-Sidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.
- c. Kursyid Ahmad, menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>39</sup>

Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan.

Ia terpancar dari akidah ketuhanan, akidah tauhid. Akidah yang dengan sengaja diturunkan Allah pada Rasulnya untuk manusia.<sup>40</sup> Ekonomi Islam berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang Islami.

## **2. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia dan akhirat (Al-Falah).<sup>41</sup>

- a. Kitab Suci Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat tentang kehidupan manusia, melengkapi kitab-kitab sebelumnya, kekayaan ilmu pengetahuan didalamnya sangatlah luas, juga berisi peringatan dan petunjuk. Allah Swt memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rezeki setelah beribadah kepada-Nya sesuai dengan firman-Nya:

---

<sup>39</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 35.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 3

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah (62): 10)<sup>42</sup>

Berdasarkan firman Allah di atas dapat dipahami bahwa Allah menyerukan kepada manusia untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

b. Hadis dan Sunnah

Hadis adalah berita yang berasal dari nabi, bisa berupa perkataan (*qauniyah*), perbuatan (*sukutiyah*), dan pengakuan atau persetujuan terhadap perkataan orang lain (*taqrir*). Sunnah adalah perilaku Rasulullah Saw yang berdimensi hukum, dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai Rasul.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum ekonomi Islam merupakan landasan yang dapat diteladani oleh masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi atau dalam bermuamalah dengan sesama manusia.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 442

<sup>43</sup> Abdul Azis, *Ekonomi Islam: Analisis mikro dan makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 8

### 3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam tujuan, bentuk dan coraknya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan sebagai dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam meliputi:

#### a. Tauhid (Keesaan)

Tauhid merupakan azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapat difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi menghantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.<sup>44</sup>

Prinsip Tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. Dari penjelasan tersebut keesaan ini memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi dan sosial dan secara menyeluruh.<sup>45</sup>

#### b. Adil (Keadilan)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Islam sendiri memaknai adil sebagai tidak mendzalimi dan didzalimi atau tidak berbuat curang. Bersikap adil dalam segala transaksi kepada siapapun, sehingga akan

---

<sup>44</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 76

<sup>45</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta Pustaka pelajar, 2004), h. 33

merasakan kenyamanan dan tidak ada yang berlebihan serta dirugikan.<sup>46</sup>

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas merupakan prinsip yang mengatur manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak tetapi dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang berbenteng antara kebaikan dan keburukan. Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar dengan tidak ada penzaliman, maysir, garar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.<sup>47</sup>

d. Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis tanggung jawab dilakukan kepada dua sisi, yakni vertikal kepada Allah SWT dan sisi horizontalnya kepada manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati prilakunya dan akan dipertanggung jawabkan semua prilakunya kepada Allah di akhirat nanti.

Tanggung jawab juga diartikan sebagai kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan dan harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan. Tanggung

---

<sup>46</sup> Adiwarmanto A Karmin, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 35

<sup>47</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, h. 84

jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan, jujur, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>48</sup>

e. Kejujuran

Kejujuran adalah adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Dalam Islam, sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Al-Qur'an telah menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzoliman. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu di pastikan tidak benar dan tidak adil.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,h. 84

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 47

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>50</sup> Penelitian lapangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil tambak udang Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang dalam prespektif ekonomi Islam.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta berdasarkan interpretasi yang tepat.<sup>51</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif , dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Press, 2008), h.7

<sup>51</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2012), h.9

Deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan sistem bagi hasil tambak udang Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang dalam prespektif ekonomi Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>54</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.<sup>55</sup> Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>56</sup> Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan tehnik purposive sampling dimana merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.10

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.129

<sup>55</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.47

<sup>56</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103

<sup>57</sup> Sugiyono *Metode Penelitian.*, h. 85

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Sugeng, Bapak Anton, Bapak Mispan selaku petambak udang Bumi Dipasena Utama peneliti memilih mereka dikarenakan mereka petambak yang bertahan di Bumi Dipasena Utama sejak saat Dipasena dipimpin oleh PT. Dipasena Citra Darmaja hingga bertambak mandiri sampai saat ini. Sumber data berikutnya yaitu Bapak Karmudi, Bapak Firman, Bapak Saparudin selaku pemilik modal. Peneliti memilih mereka dikarenakan mereka pemilik modal yang sudah memiliki banyak binaan di Bumi Dipasena Utama dibandingkan dengan pemilik modal yang lain.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan penunjang atau pendukung yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>58</sup> Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai sistem bagi hasil syirkah dan ekonomi Islam seperti Fikih Ekonomi Keuangan Islam oleh Abdullah Al-Muhsin dan Shalah Ash-Shawi, Fiqih Muamalah oleh Hendi Suhendi, Sistem Ekonomi Islam oleh Muhammad Sharif Chaudhry, Fiqih Muamalah Kontemorer oleh Imam Mustofa, prinsip-prinsip Ekonomi Islam oleh Lukman Hakim, Norma dan Etika Ekonomi Islam oleh Yusuf Qardhawi, dan lain sebagainya.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>58</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.178

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>59</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>60</sup> Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>61</sup>

Peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya dengan lebih terarah pada satu tujuan.<sup>62</sup>

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak Sugeng, Bapak Anton dan Bapak Mispan selaku petambak udang Bumi Dipasena Utama dan Bapak Karmudi, Bapak Firman, Bapak Saparudin selaku pemilik modal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi

---

<sup>59</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Gramedia, 2002), h.110

<sup>60</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.180

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, h.140

<sup>62</sup> *Ibid.*, h.141

terkait dengan sistem bagi hasil yang digunakan oleh petambak udang Bumi Dipasena Utama.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>63</sup> Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara kepada para petambak udang Bumi Dipasena Utama.

## D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca diinterpretasikan.<sup>64</sup> Dalam menganalisis data digunakan analisa deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Setelah memperoleh data maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Berknaan dengan pengolahan data, Sutrisno Hadi mengemukakan, “bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk”. Kemudian peneliti menggunakan teknik cara berfikir induktif.”

Cara berfikir induktif adalah proses yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) lalu diambil kesimpulan umum.<sup>65</sup> Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus

---

<sup>63</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Edisi 7*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), h.73

<sup>64</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.192

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.42

tentang sistem bagi hasil tambak udang Bumi Dipasena Utama kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

### **1. Reduksi Data atau Penyerderhanaan Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menuliskan memo.

### **2. Paparan Atau Sajian Data**

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.175

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Bumi Dipasena Utama**

Bumi Dipasena terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sebelum menjadi Desa atau Kampung Divinitive, Bumi Dipasena dulunya merupakan rawa-rawa bergambut yang dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai lahan seluas 16.250 hektar yang tidak mempunyai nilai ekonomis sama sekali dan merupakan bagian dari Desa Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara.

Pada tahun 1988 Badan Usaha Milik Daerah (BPMD) Provinsi Lampung melalui surat keputusan Gubernur Lampung memberikan persetujuan izin lokasi tambak udang yang diberikan kepada PT. Dipasena Citra Darmaja milik pengusaha Sjamsul Nursalim. Selanjutnya, diterbitkan surat keputusan Gubernur Lampung tentang pengesahan desa persiapan menjadi desa divinitive yang ditanda tangani Gubernur Lampung Bapak Pudjono Pranyoto di Teluk Betung pada tanggal 11 Januari 1994.

Bumi Dipasena dibagi menjadi delapan Desa, dengan 16 blok, diantaranya Bumi Dipasena Sentosa, Bumi Dipasena Utama, Bumi Dipasena Agung, Bumi Dipasena Jaya, Bumi Dipasena Mulia, Bumi Dipasena Makmur, Bumi Dipasena Sejahtera, dan Bumi Dipasena Abadi.

Bumi Dipasena Utama memiliki luas 1.430 Hektar dengan batas wilayah Bumi Dipasena Agung disebelah Utara, Bumi Dipasena Sentosa disebelah selatan, Bumi Dipasena Jaya disebelah Barat dan laut Jawa disebelah Timur. Bumi Dipasena Utama terdiri dari dua blok, blok satu dan blok dua yang dihuni sekitar 717 kartu keluarga dengan total sekitar 2.524 jiwa. 1.133 penduduk laki-laki dan 1.194 penduduk perempuan. Penduduk Bumi Dipasena Utama memiliki keberagaman suku diantaranya Jawa, Sunda, Bugis, Lampung, Palembang, Batak, Padang dan Komerling. Penduduk Bumi Dipasena Utama memiliki keberagaman agama diantaranya Islam, Kristen, Protestan dan Hindu.<sup>67</sup>

Dilihat dari sejarah kepemimpinannya, Bumi Dipasena Utama telah berganti kepala desa sebanyak empat kali, diantaranya adalah Bapak Shofiudin, Bapak Nurkholis, Bapak Suwandi Bahrudin, dan yang sedang menjabat saat ini adalah Bapak Tugiyo.<sup>68</sup>

## **2. Peralihan Status Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmaja Menjadi Milik Perorangan**

PT. Dipasena Citra Darmaja didirikan pada 23 Oktober 1987 oleh Sjamsul Nursalim dan pada tahun yang sama, telah diberikan konsesi pertama untuk mengembangkan 16.250 hektar lahan pasang surut yang sebelumnya tidak berpenghuni, dengan dibangun 18.064 petak tambak di 16 blok. Bumi Dipasena terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Perusahaan

---

<sup>67</sup> Data Profil Desa Bumi Dipasena Utama, tahun 2018

<sup>68</sup> Wawancara kepada Kepala Desa Bumi Dipasena Utama, Bapak Tugiyo pada 18 September 2018

menyelesaikan konversi lahan menjadi fasilitas akuakultur yang terintegrasi dengan 18.064 tambak (sebanyak 3.613 hektar areal budidaya) dan infrastruktur pendukung termasuk 1.300 kilometer kanal dan outlet.<sup>69</sup> Bumi Dipasenapun dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana seperti tempat pendidikan, tempat ibadah, lapangan olah raga, klinik, pasar dan lain sebagainya.

Pada tahun 1990 perusahaan mulai memproses udang dengan konsep tambak inti rakyat (TIR) atau biasa disebut sistem inti plasma dengan menghimpun puluhan ribu tenaga kerja sebagai karyawan maupun petambak. Pada tahun 1992 perusahaan mulai mengeksport udang ke Amerika Serikat, Jepang, dan sebagian negara-negara Eropa dan menerima izin dari Food and Drug Administration (FDA) Departemen Amerika Serikat untuk produk yang harus diimpor tanpa penahanan otomatis. Pada tahun 1997, Citra negara Indonesia dimata dunia sempat terangkat sebagai produsen udang terbesar kedua di dunia. Kontribusi nyata telah dilakukan PT. Dipasena Citra Darmaja, mengutip data Bank Indonesia Dipasena menyumbang devisa negara sebanyak 167 juta dolar Amerika Serikat.<sup>70</sup>

Pada tahun 1998 pamor Dipasena mulai turun, karena sistem inti plasma yang dilakukan petambak dengan perusahaan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan hidup para petambak. Mekanisme sistem inti plasma yang saat itu membebani petambak adalah petambak diwajibkan menjual hasil panennya kepada perusahaan dengan penentuan harga udang diatur

---

<sup>69</sup> Data Profil Desa Bumi Dipasena Utama, tahun 2018

<sup>70</sup> <https://www.kompasiana.com/udozkarzi/5510cdb5813311d738bc7022.kisah-runtuhnya-kerajaan-bisnis-udang>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018

oleh perusahaan tanpa diketahui petambak, dengan demikian petambak tidak mempunyai alternatif penjualan harga udang. Hasil panen langsung diptong modal awal, biaya operasional, kebutuhan hidup, dan cicilan pinjaman bank. Akibatnya petambak plasma selalu mengalami defisit setiap bertransaksi dengan perusahaan.

Selama bertahun-tahun petambak plasma berhutang kepada pihak Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan tidak pernah lunas justru malah bertambah. Pada saat itu para petambak membuat persatuan yang diberi nama P3UW (Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu) mereka melakukan unjuk rasa dan bertekad untuk tidak melanjutkan kemitraan dengan PT. Dipasena Citra Darmaja dan mendesak pemerintah mengambil alih manajemen tambak terpadu terbesar di Asia Tenggara itu.

Selain karena konflik dengan petambak, pemilik PT. Dipasena Citra Darmaja, Sjamsul Nursalim memiliki konflik pribadi dengan adanya hutang-piutang terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang menjadikan PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai salah satu perusahaan yang akan diserahkan sebagai penyelesaian kewajiban.

Setelah melalui waktu yang panjang, Pada tahun 2008 Sjamsul Nursalim berhasil menjual PT. Dipasena Citra Darmaja kepada PT. Aruna Wijaya Sakti yang didirekturi oleh Achmad Roswantama. Ketika PT. Aruna Wijaya Sakti mengambil alih, semua infrastruktur yang rusak akibat unjuk rasa maupun keadaan alam mulai dibenahi. Sistem kerja sama petambak dengan PT. Aruna Wijaya sakti lebih jelas dan menguntungkan

petambak. Modal diberikan oleh PT. Aruna Wijaya sakti lewat pinjaman bank, ketika petambak panen, hasilnya hanya dipotong biaya operasional dan biaya bunga bank. PT. Aruna Wijaya Sakti hanya mengambil keuntungan dari penjualan pakan udang, benur, bensin, obat-obatan udang, dan lain sebagainya.

Kerja sama petambak dengan PT. Aruna Wijaya Sakti berjalan baik hanya sampai pada tahun 2011 karena PT. Aruna Wijaya Sakti tidak mampu memberi fasilitas secara merata kepada seluruh desa dan terjadi unjuk rasa kecil yang membuat PT. Aruna Wijaya Sakti mundur dari Bumi Dipasena. Setelah kemunduran PT. Aruna Wijaya Sakti, para petambak beralih bekerja sama kepada sesama petambak lainnya sampai pada hari ini.

Kini status lahan tambak telah beralih kepemilikan kepada petambak, setelah empat petambak udang Bumi Dipasena dihadirkan oleh Jaksa Komisi Pemberantas korupsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta sebagai saksi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).<sup>71</sup> Pemberian sertifikat lahan diberikan secara bertahap selama empat tahun yang disaksikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 07 Oktober 2017.

---

<sup>71</sup> <https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2018/07/26/petambak-tulangbawang>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

## **B. Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama**

Sistem kerja sama bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shaibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*).<sup>72</sup> Begitu pula bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para petambak udang Bumi Dipasena Utama. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada petambak dan pemilik modal, setidaknya terdapat tiga macam bentuk sistem kerja sama bagi hasil yang ditawarkan. Pemilik modal disini adalah sesama petambak yang memiliki banyak modal sehingga dapat memberi modal kepada para petambak lainnya. Pemilik modal dalam kerja sama ini juga biasa disebut dengan binaan oleh para petambak. Peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang petambak dan dua orang pemilik modal.

Wawancara pertama peneliti lakukan kepada petambak bernama Antoni Siwi Darmanto, yang sudah bertambak sejak tahun 1992 hingga kini. Bapak Anton bekerja sama dengan salah satu pemilik modal bernama Bapak Kaswan sejak tahun 2013. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah dengan diberikan modal berupa uang yang telah dirinci untuk keperluan seluruh biaya operasional mulai dari pembelian benur udang, pakan udang, bensin, obat-obatan dan keperluan tambahan lainnya sampai panen tiba.

Pembagian keuntungan dan kerugian sudah ditetapkan diawal kerjasama, yaitu dengan pembagian keuntungan berupa pemotongan poin sebanyak 3 poin atau Rp 3000 perkilogram harga udang. Apabila mengalami kerugian, kerugian 100 % ditanggung oleh petambak dengan cara mencicil

---

<sup>72</sup> Lukman Hakim, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.105

seluruh biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh pemilik modal setiap kali panen berikutnya.

Dalam kesepakatan kerja sama ini, Bapak Anton tidak bisa pindah binaan sebelum semua hutangnya lunas, yang diakibatkan apabila mengalami kerugian. Dalam penjualan hasil panen, buyer sudah ditentukan oleh pemilik modal dan harga mengikuti harga pabrik. Sejauh wawancara yang peneliti lakukan, Bapak Anton merasa nyaman dengan kerja samanya kali ini, jikapun ada kendala hanya sebatas telat adanya ketersediaan pakan udang. Bapak Anton memilih Bapak Kaswan sebagai pemodal karna dirasa memberikan banyak toleransi cicilan hutang akibat kerugian. Bapak Anton mengatakan binaan kepada Bapak Kaswan ini adalah binaan yang kedua, setelah sebelumnya pernah dibina oleh pemilik modal lain dengan sistem bagi hasil pematangan 8-9 poin atau Rp 8.000–9.000 perkilogram harga udang yang dirasa sangat memberatkan bagi Bapak Anton.<sup>73</sup>

Wawancara kedua peneliti lakukan kepada petambak bernama Sugeng yang sudah berada di Bumi Dipasena Utama sejak tahun 1991 hingga kini. Bapak Sugeng bekerja sama dengan salah satu pemilik modal bernama Bapak Firman sejak tahun 2015. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah dengan memberikan benur udang, pakan udang, bensin dan seluruh kebutuhan lainnya sampai pada panen tiba. Pembagian keuntungan dan kerugian juga sudah ditetapkan diawal kerja sama, yaitu dengan pembagian keuntungan berupa persentase 65:35, 65% untuk petambak dan 35 % untuk pemilik modal.

---

<sup>73</sup> Wawancara kepada Bapak Antoni Siwi Darmanto (Petambak), pada tanggal 20 September 2018

Apabila mengalami kerugian, 100% ditanggung oleh pemilik modal atau dalam artian petambak dibebaskan tidak memiliki hutang biaya operasional sama sekali.

Dalam kesepakatan kerja sama ini, jika Bapak Sugeng ingin pindah binaan atau ingin bekerja sama dengan pemilik modal lain, Bapak Firman membolehkan tanpa ada syarat lain selain menyelesaikan kerja sama dengannya sampai panen selesai. Sama halnya dengan binaan Bapak Anton dalam penjualan hasil panen, buyer sudah ditentukan oleh pemilik modal dan harga mengikuti harga pabrik.

Bapak sugeng memilih binaan dengan Bapak Firman karena dirasa aman dalam ketentuan apabila mengalami kerugian. Sampai saat ini Bapak Sugeng belum menemukan adanya kendala dalam bekerja sama dengan Bapak Firman. Sama halnya dengan Bapak Anton, Bapak Firman adalah binaan kedua Bapak Sugeng setelah sebelumnya pernah dibina oleh pemilik modal lain dengan sistem bagi hasil pemotongan 8-9 poin atau Rp 8.000–9.000 perkilogram harga udang.<sup>74</sup>

Wawancara ketiga peneliti lakukan kepada petambak bernama Mispanianto yang sudah berada di Bumi Dipasena Utama sejak tahun 1991 hingga kini. Bapak mispan bekerja sama dengan salah satu pemilik modal bernama Bapak Sapardin baru sejak akhir tahun 2017. Setelah sebelumnya sama dengan Bapak Anton dan Bapak Sugeng yang bekerja sama dengan salah satu pemilik modal dengan sistem bagi hasil pemotongan 8-9 poin atau

---

<sup>74</sup> Wawancara kepada Bapak Sugeng (Petambak), pada tanggal 22 September 2018

Rp 8.000–9.000 perkilogram harga udang. Bapak Mispan juga sebelumnya pernah mencoba bekerja sama dengan koperasi di luar Bumi Dipasena selama empat tahun. Namun kerja sama dihentikan lantaran koperasi membatasi jumlah modal yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi biaya operasional udang sampai panen.

Dalam kerja samanya dengan Bapak Saparudin sistem bagi hasil yang digunakan adalah ketika udang sudah berumur 40 hari, berat udang sudah mencapai 6-8 gram, petambak mulai bekerja sama dengan pemilik modal karena kebutuhan operasional udang mulai besar atau dalam artian petambak menggunakan modalnya sendiri dalam setengah perjalanan sebelum kemudian bekerja sama dengan pemilik modal.

Pembagian keuntungan dan kerugian juga sudah ditetapkan diawal kerja sama, yaitu dengan pembagian keuntungan berupa pemotongan poin sebanyak 1 poin atau Rp 1.000 perkilogram harga udang. Apabila mengalami kerugian, kerugian 100% ditanggung oleh petambak dengan mencicil seluruh biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh pemilik modal dan diberi keringanan tidak terbatas waktu. Jika petambak ingin pindah binaan dalam keadaan hutang biaya kerugian belum lunaspun tidak apa-apa atau diperbolehkan oleh Bapak Saparudin tersebut.

Bapak mispan memilih binaan dengan Bapak Saparudin lantaran menurut beliau banyak kelebihan-kelebihan dari ketentuan yang diberikan oleh Bapak Saparudin, diantaranya apabila mengalami kerugian dan memiliki hutang dibolehkan pindah binaan meskipun hutang belum lunas. Selanjutnya,

untuk penentuan harga udang tidak mengikuti harga pabrik, melainkan harga umum yang biasanya lebih tinggi dari harga pabrik dengan kisaran selisih antara Rp 5.000 sampai Rp 10.000.<sup>75</sup>

Wawancara keempat peneliti lakukan kepada pemilik modal bernama Karmudi yang sudah berada di Bumi Dipasena Utama sejak tahun 2003. Bapak Karmudi masuk ke Bumi Dipasena Utama tahun 2003 dan membeli tambak milik seorang petambak. Bapak Karmudi mulai membina petambak sejak tahun 2017 guna membantu dan mengangkat perekonomian sesama petambak. Hingga saat ini Bapak Karmudi sudah memiliki 23 binaan.

Dalam ketentuan kebijakan bekerja sama dengannya, Bapak Karmudi menentukan pembagian keuntungan berupa pemotongan poin sebanyak 4 poin atau Rp 4.000 perkilogram harga udang. Dalam penentuan kerugian, kerugian 100% ditanggung petambak. Apabila kesepakatan disetujui oleh pihak petambak maka kerja samapun dilaksanakan. Dalam perputaran modalnya Bapak Karmudi tak hanya menggunakan modalnya sendiri, melainkan bekerja sama dengan penjual pakan udang. Pemberian modal kepada tiap-taip petambak jumlahnya bervariasi tergantung permintaan petambak tersebut. Dalam menentukan harga udang, Bapak Karmudi mengikuti harga pabrik. Sampai saat ini Bapak Karmudi mengaku tidak ada masalah dengan petambak, masalah kerugian hanya disebabkan oleh kematian udang akibat penyakit.<sup>76</sup>

Wawancara kelima peneliti lakukan kepada pemilik modal bernama Firman yang sudah berada di Bumi Dipasena Utama sejak tahun 2008, yang

---

<sup>75</sup> Wawancara kepada Bapak Mispanianto (Petambak), pada tanggal 23 September 2018

<sup>76</sup> Wawancara kepada Bapak Karmudi (Pemilik Modal), pada tanggal 25 September 2018

diawali dengan menjadi seorang petambak. Bapak Firman mulai membina petambak sejak tahun 2012. Modal Bapak Firman berasal dari hasil bertumbuhnya juga hasil usaha toko sembako di kampung halamannya. Jumlah binaan Bapak Firman saat ini mencapai 42 petambak. Ketentuan kebijakan bekerja sama dengan Bapak Firman adalah dengan beliau membiayai pembelian benur udang, pakan udang, bensin dan seluruh kebutuhan lainnya sampai pada panen tiba dengan pembagian keuntungan bagi hasil berupa presentase dengan pilihan 70:30, 60:40, atau 65:35. Apabila mengalami kerugian, 100% ditanggung oleh Bapak Firman.

Dalam ketentuan sistem kerja sama ini, kendala yang dihadapi Bapak Firman adalah kejujuran masing-masing individu para petambak binaanya. Dengan tawaran kerugian 100% ditanggung pemilik modal, tak jarang ada petambak yang melakukan kecurangan dengan menjual udang kepada penampung sebelum panen tiba tanpa diketahui pemilik modal. Sehingga pada saat panen tiba, jumlah udang yang dihasilkan tidak sesuai dengan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Selain ketidaksesuaian tersebut, tak jarang para tetangga yang melihat melapor pada Bapak Firman. Tindakan yang diambil oleh Bapak Firman adalah menegurnya, jika pada kerja sama periode berikutnya petambak masih melakukan kecurangan maka petambak dikeluarkan dari binaan Bapak Firman. Pemberian modal kepada tiap-taip petambak jumlahnya bervariasi tergantung perkembangan udang yang

dipantau oleh Bapak Firman tiap dua minggu sekali. Dalam menentukan harga udang, Bapak Firman mengikuti harga pabrik.<sup>77</sup>

Wawancara keenam peneliti lakukan kepada pemilik modal bernama Saparudin yang sudah berada di Bumi Dipasena Utama sejak tahun 1993. Bapak Saparudin mulai membina petambak sejak tahun 2015, dimulai ketika Bapak Saparudin mendapat rezeki yang lebih banyak dari biasanya ditahun tersebut. Hingga saat ini Bapak Saparudin sudah memiliki 32 binaan.

Bapak Saparudin menawarkan kepada petambak, apakah petambak ingin dibina dari 0 atau setengah perjalanan. Apabila dibina dari 0 maka ketentuan pembagian keuntungannya berupa pemotongan poin sebanyak 3 poin atau Rp 3.000 perkilogram harga udang. Jika dibina dari setengah perjalanan petambak, maka pembagian keuntungan berupa pemotongan poin sebanyak 1 poin atau Rp 1.000 perkilogram harga udang. Dalam menanggung kerugian, 100% kerugian ditanggung petambak. Ketika kesepakatan disetujui oleh pihak petambak maka kerja samapun dilaksanakan.

Mengenai perputaran modal, Bapak Saparudin menggunakan modalnya sendiri, yang dibantu dari hasil tambaknya dan dibantu oleh hasil dagang istrinya. Sama seperti Bapak Karmudi, dalam pemberian modal kepada tiap-tiap petambak jumlahnya bervariasi tergantung permintaan petambak tersebut. Dalam menentukan harga udang, Bapak Saparudin mengikuti harga umum yang lebih tinggi dari harga pabrik dengan kisaran selisih antara Rp 5.000 sampai Rp 10.000.

---

<sup>77</sup> Wawancara kepada Bapak Firman (Pemilik Modal), pada tanggal 25 September 2018

Dalam perjalanannya membina petambak, Bapak Saparudin belum menemukan kendala dengan petambak. Kendala yang paling umum dijumpai adalah masalah kematian udang akibat penyakit. Bapak Saparudin mengatakan ia sangat mengharagi petambak-petambak yang jujur dalam melaksanakan kerja sama ini.<sup>78</sup>

Adapun mengenai perhitungan pendapatan petambak dan pembagian keuntungannya, peneliti mengambil contoh jumlah tebaran udang yang paling sering digunakan. Mayoritas petambak tebaran udang sebanyak 100.000 ekor benih udang, satu ekor benih udang dihargai Rp 52. Dalam tebaran udang sejumlah 100.000 ekor, modal yang digunakan sampai pada panen bervariasi tergantung perkembangan biakan udang, namun biasanya sekitar 25 – 30 juta. Dengan harga udang yang naik-turun, dan ukuran udang yang bervariasi sulit untuk memperkirakan hasil panen. Namun sering kali, harga udang berkisar antara Rp 77.000 perkilogram pada size udang 60 yang dihitung berdasarkan jumlah udang yang terdapat dalam 1 kilogram berat udang, atau dapat diformulasikan sebagai:  $\text{Size udang} = 1000 \text{ gram/ABW}$  (berat rata-rata udang dalam suatu periode tertentu). Jika size udang di atas 60, maka udang lebih kecil dan mengalami selisih penurunan harga sebanyak Rp. 500 setiap naiknya satu angka pada size udang. Untuk jumlah udang pada saat panen, petambak mengaku semuanya kembali kepada rezeki yang Allah SWT berikan, karena pada tebaran jumlah udang yang samapun para petambak bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda.

---

<sup>78</sup> Wawancara kepada Bapak Saparudin (Pemilik Modal), pada tanggal 26 September 2018

### C. Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama

Berdasarkan teori sistem bagi hasil dan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tiga petambak dan tiga pemilik modal, dalam kerja sama tambak udang Bumi Dipasena Utama, peneliti menemukan keberagaman sistem kerja sama yang mereka lakukan diantaranya hasil analisis peneliti, kerja sama Bapak Anton dengan Bapak Kaswan dan kerja sama Bapak Sugeng dengan Bapak Firman termasuk ke dalam sistem kerja sama *musyarakah (syirkah)*.

*Syirkah* adalah kerja sama antara beberapa orang dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan syariah atau perinsip syariah, dimana laba dibagi dengan ketentuan perinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing mitra. Dilihat dari jenis-jenis *syirkah*, kerja sama yang mereka lakukan termasuk ke dalam *syirkah transaksional*. *Syirkah Transaksional (Syirkatul Uqud)* adalah kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>79</sup>

Dalam kerja sama ini, Bapak Anton dan Bapak Kaswan maupun Bapak Sugeng dan Bapak Firman menggunakan jenis *syirkah transaksional Abdan*. *Syirkatul Abdan (syirkah usaha)* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sesama dokter di klinik atau antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam bidang

---

<sup>79</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 146

yang dijadikan usaha bersama. Kemudian mereka membagi keuntungannya bersama.<sup>80</sup> Dalam rukun dan syarat *syirkatul abdan*, terkait dua transaktor masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas, cakap hukum, dan akil baligh. *Syirkah* ini berakhir dengan berakhirnya kerja sama dengan berdasarkan kriteria secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama.<sup>81</sup>

Pada prakteknya Bapak Anton, Bapak Kaswan, Bapak Sugeng dan Bapak Firman telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkatul abdan*. Pada pembagian keuntungan, mereka telah memenuhi syarat dalam akad, seperti jumlah keuntungan harus jelas dan melihat pada proporsi masing-masing pihak. Sedangkan pada aspek kerugian kerja sama Bapak Anton dan Bapak Kaswan, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pengelola. Ketentuan ini mereka sepakati berdasarkan kesepakatan dalam penentuan jumlah porposi keuntungannya, dimana pengelola lebih banyak mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntngan dengan poin namun dapat diperkirakan sekitar 97:3 untuk pemilik modal, sehingga kerugian dilimpahkan kepada pengelola.

Berbeda halnya dengan Bapak Sugeng dan Bapak Firman, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kesepakatan ini juga didasarkan pada persentase bagi hasilnya yang menyepakati persentase 65:35 bagi pemilik modal.

Selanjutnya, hasil analisi peneliti terhadap kerja sama Bapak Mispanianto dengan Bapak Saparudin menggunakan jenis *syirkah*

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h.156

<sup>81</sup> *Ibid.*, h.163

transaksional *'inan*. *Syirkatul 'inan* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja tidak harus sama porsinya. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi dana yang dikeluarkan masing-masing pihak, juga jika mengalami kerugian semua pihak penyedia danalah yang menanggungnya.<sup>82</sup>

Dalam rukun dan syarat *syirkatul 'inan*, terkait dua transaktor harus cakap hukum, dan akil baligh, boleh saja beraliansi dengan non muslim namun harus tetap dalam pengawasan rekan muslim. Dalam sisi permodalan, harus diketahui jumlah modalnya, modal riil ada pada saat akad, modal tidak merupakan hutang. Dalam percampuran modal, kesamaan jumlah modal bukan merupakan syarat sahnya *syirkah* ini, jadi jumlah modal boleh berbeda.

Dalam pembagian keuntungan, harus diketahui jumlah pembagian hasilnya, jika berupa nilai uang tertentu maka *syirkah* tidak sah. Boleh saja terdapa perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, tergantung porposi keahlian masing-masing mitra. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama.<sup>83</sup>

Pada prakteknya, Bapak Mispanianto dan Bapak Saparudin dalam menyetorkan modal jumlahnya tidak sama, namun modal tidak langsung digabungkan, melainkan menggunakan modal Bapak Mispanianto terlebih dahulu, kemudian setengah perjalanan usaha menggunakan modal Bapak

---

<sup>82</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.98

<sup>83</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h.153

Saparudin. Pada pembagian keuntungan, jumlah bagi hasil sudah ditetapkan diawal, menggunakan pengambilan satu poin bagi Bapak Saparudin, atau sekitar 99:1 karena Bapak Saparudin sama sekali tidak ikut mengelola usaha tersebut, sehingga kerugian sepenuhnya di tanggung Bapak Mispanianto.

Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Ekonomi dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada yang didasarkan pada wahyu ilahi.<sup>84</sup> Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia dan akhirat (Al-Falah).<sup>85</sup>

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam tujuan, bentuk dan coraknya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan sebagai dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam meliputi:

### **1. Tauhid (Keesaan)**

Tauhid dalam bidang ekonomi menghantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.<sup>86</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Anton, Bapak Sugeng, Bapak Mispan, Bapak Karmudi, dan Bapak Saparudin mereka tetap bersyukur atas pendapatan yang mereka dapatkan,

---

<sup>84</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.17

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 2011), h.35

<sup>86</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.76

meskipun ketika tebaran utang dirasa sama namun pendapatan berbeda, itu semua karena mereka yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Swt.

## **2. Adil (Keadilan)**

Islam sendiri memaknai adil sebagai tidak mendzalimi dan didzalimi.<sup>87</sup> Jika dilihat dari segi keadilan, kerja sama yang petambak utang Bumi Dipasena Utama lakukan, semua kesepakatan yang mereka tetapkan telah adil dengan rela sama rela.

## **3. Kehendak Bebas**

Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Dalam kerja sama yang petambak utang Bumi Dipasena Utama lakukan, kehendak bebas telah mereka terapkan dengan memberikan kebebasan pada masing-masing pihak dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai ketentuan kerja sama yang akan mereka lakukan.

## **4. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab diartikan sebagai kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan dan harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan.<sup>88</sup> Sikap tanggung jawab inipun telah petambak utang Bumi Dipasena Utama terapkan, dengan memposisikan diri mereka pada masing-masing pembagian tugas yang telah disepakati.

## **5. Kejujuran**

Kejujuran adalah adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk

---

<sup>87</sup> Adiwarmanto A Karmin, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.35

<sup>88</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, h.84

bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu di pastikan tidak benar dan tidak adil.<sup>89</sup> Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, sampai hari ini Bapak Anton, Bapak Sugeng, maupun Bapak Mispan telah menerapkan sikap jujur dilihat dari tidak adanya konflik internal yang terjadi antara mereka dengan pemilik modal dalam kerja samanya.

Jika ditinjau melalui kelima aspek tersebut, menurut peneliti sistem kerja sama yang para petambak udang lakukan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam kerja samanya mereka merasa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua kesepakatan ditentukan bersama dengan rela sama rela. Namun, jika dilihat dari rukun dan syaratnya baik dalam akad *syirkatul abdan* maupun *syirkatul 'inan* masih belum maksimal dari segi pembagian kerugiannya.

---

<sup>89</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h.47

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilm, 2008.
- Abdullah Al-Muhsin. Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Adiwarman A Karmin. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada, 2011.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Edi Kusnandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ramayana Press, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- <https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2018/07/26/petambak-tulangbawang>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018.
- <https://www.kompasiana.com/udozkarzi/kisah-runtuhnya-kerajaan-bisnis-udang5510cdb581331d738bc7022>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Linda Apriyanti. *Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung)*. STAIN Metro, 2011.
- Lukman Hakim. *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Masri Singarimbun. Sofian Efendip. *Metodologi Penelitian survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

- Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian, Edisi 7*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunnah Abu Daud: seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunnah Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soejono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Tri Aris Mawanto. *Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Grapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)*. IAIN Metro, 2017.
- W.J.S. Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Yuliyanti. *Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga desa Rantau Fajar kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*. STAIN Metro, 2015.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani press, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47295.  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) email [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1439/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

- 1 Nizaruddin, S.Ag.,MH
  - 2 Esty Apridasari, M.Si
- di - Metro.

*Assalamu alaikum Warahmatullahi Webarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama	Farra Tia Wardani
NPM	14118204
Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b Isi ± 3/6 bagian
  - c Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu alaikum Warahmatullahi Webarakatuh*

Dekan

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Farra Tia Wardani** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **14118204** Semester / TA : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 25 April 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>• Latar belakang dipertuskan</li><li>- Hasil pra survey tambahan di LB</li><li>- Pertanyaan penelitian diperbaiki</li><li>- Penelitian relevan dibikin Pan</li><li>- cek lagi penulisan</li><li>- spasi diperbaiki</li><li>- penulisan mengacu pada buku pedoman</li></ul>	
	Senin / 7 Mei 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- size judul pada cover diperbaiki</li><li>- Paragraf yang terlalu sedikit disambung saja.</li><li>- Penulisan sub BAB diperbaiki</li><li>- Alamat lengkap tidak perlu ditulis, cukup konsisten dengan alamat pada judul</li><li>- Materi BAB II ditambah materi bagi hasil</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si**

19880427 201503 2005

Mahasiswa Ybs.

**Farra Tia Wardani**

NPM. 14118204



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farra Tia Wardani  
NPM : 14118204

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 14 Mei 2018		- Perhatikan penggunaan tanda baca - Lanjut BAB III	
4.	Kamis / 17 Mei 2018		- Perbaiki sumber data, metode wawancara, dan analisa data	
5.	Senin / 21 Mei 2018		Acc ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 19880427 201503 2005

Mahasiswa Ybs,

Farra Tia Wardani  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47286; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani**  
NPM : 14118204

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 28 Mei 2018		Perbaiki sesuai Catatan	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag.,MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Farra Tia Wardani**  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani**  
NPM : 14118204

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Semin. 28 Mei 2018		Acc utle Seminar	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Farra Tia Wardani**  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farra Tia Wardani  
NPM : 14118204

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 19 Juli 2018		Acc outline Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 19880427 201503 2005

Farra Tia Wardani  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani**  
NPM : 14118204

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 23 Juli 2018		Perbaiki Outline. Semua catatan.	
			Acc Datline	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Farra Tia Wardani**  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy  
NPM : 14118204 Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 22 Agustus 2018		Perbaiki APD sesuai catatan.	
			Acc APD	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag.,MH**

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Farra Tia Wardani**

NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **14118204** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 19-10-2018		hasil analisis ditambah lagi dan diperjelas. Bandangan hasil penelitian dg teori, sesuai atau tidak.	
	Jumat / 26-10-2018		hasil analisis perspektif ekonomi Islam ditambah	

Dosen Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**

NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



**Farra Tia Wardani**

NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **14118204** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 29-10-2018		Acc ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si**

NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs

**Farra Tia Wardani**

NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy  
NPM : 14118204 Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 2 Nov 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- LBM di perbaiki sesuai catatan.</li><li>- Perhatikan cara penulisan gunakan EYD.</li><li>- hal 8 diperbaiki</li><li>- Penelitian Relevan diperbaiki</li><li>- jelaskan satu persatu dan apa bedanya dgn penelitian anda.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Farra Tia Wardani**  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47286; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Farra Tiara Wardani  
NPM : 14118204

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 22 Nov 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap Keifian harus diberi Penjelasan</li><li>- Penulisan Footnote arti asal Alquran. diperbaiki.</li><li>- Hadis, pan Hadis cari sumber aslinya</li><li>- Jangan menggunakan Salimun Rajid. cari referensi yg terbaru</li><li>- hal 17. Font si 20 yg di rubah menjadi 12.</li><li>- Penggunaan kata 2 Asing di cetak miris</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Farra Tiara Wardani**  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47286; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Farra Tiara Wardani  
NPM : 14118204

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Kamis, 22 Nov 2018		- Analisa harus berdasarkan teor. - setoro teori bagaimana di lapangan Bagaimana. Apakah sudah sesuai atau belum.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Farra Tiara Wardani

NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Farra Tiara Wardani**  
NPM : 14118204

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 27 Nov 2018		lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag.,MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Farra Tiara Wardani**  
NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Farra Tia Wardani** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **14118204** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 4 Desember 2018		Aa Memasok syah	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., MH**

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Farra Tia Wardani**

NPM. 14118204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1935/In.28/D.1/TL.00/09/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 Kepala Desa Bumi Dipasena Utama  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1934/In.28/D.1/TL.01/09/2018, tanggal 04 September 2018 atas nama saudara:

Nama : **FARRA TIA WARDANI**  
 NPM : 14118204  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bumi Dipasena Utama, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 04 September 2018  
 Wakil Dekan I,

*[Handwritten Signature]*  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
 NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1934/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FARRA TIA WARDANI**  
NPM : 14118204  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bumi Dipasena Utama, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 September 2018



Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0969/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Farra Tia Wardani  
NPM : 14118204  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14118204.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan



*[Signature]*  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## ALAT PENGUMPULAN DATA

### SISTEM BAGI HASIL TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

#### A. Wawancara


1. Wawancara kepada pihak petambak udang Bumi Dipasena Utama
  - a. Siapa yang menjadi pemilik modal dalam sistem bagi hasil ini?
  - b. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan?
  - c. Dari macam-macam sistem bagi hasil, kenapa memilih sistem bagi hasil tersebut?
  - d. Bagaimana pelaksanaan pembagian keuntungan dan resiko kerugian dalam setiap sistem bagi hasil yang digunakan?
  - e. Adakah kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut?
2. Wawancara kepada pihak pemilik modal
  - a. Kenapa tertarik untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan petambak udang Bumi Dipasena Utama?
  - b. Bagaimana kebijakan yang ditetapkan pemilik modal sehubungan dengan sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan dengan pihak petambak udang Bumi Dipasena Utama?
  - c. Bagaimana pelaksanaan pembagian keuntungan dan resiko kerugian dalam setiap sistem bagi hasil yang digunakan?
  - d. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut?

---

B. Dokumentasi

1. Profil Bumi Dipasena Utama
2. Struktur organisai Bumi Dipasena Utama


Metro, Juli 2018  
Mahasiswa Ybs.



**Farra Tia Wardani**  
NPM. 14118204

Mengetahui,

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag., MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001


Pembimbing II



**Estv Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

## DOKUMENTASI RISET

### 1. Wawancara dengan Narasumber



## 2. Proses Tebar Ugang



## 3. Proses Panen Udang





---

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purworejo, Kotagajah Lampung Tengah, pada 10 Januari 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Munasir dan Ibu Wiwik Sriwijayati, S.Pd.I. Penulis mengawali pendidikan di TK Darul Falah Kotagajah pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD 02 Purworejo, Kotagajah yang diselesaikan pada tahun 2008. Selanjutnya sekolah lanjutan tingkat pertama ditempuh di SMPN 02 Kotagajah dan diselesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Punggur dan lulus pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro yang kini telah berubah menjadi Institut Agama Islam (IAIN) Metro pada tahun 2014 melalui jalur SPAN-PTAIN.